

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Itu berarti dalam segala aktivitas baik warga negara maupun pemerintah menjunjung peraturan sebagai panglima tertinggi. Ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan jika negara menjamin dan melindungi masyarakat yang menjadi korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atas kejadian-kejadian penistaan agama yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak menghendaki kejahatan terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat para perumusan-perumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukum penjara, kurungan, dan denda. Adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu

yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk dalam perumusan berbagai tindak pidana<sup>1</sup>.

Ujaran kebencian adalah tindakan yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok dimasyarakat untuk memprovokasi kebencian dan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Berdasarkan latar belakang keinginan tidak terpenuhi, ada perbedaan paham suatu kelompok secara vulgar menghujat kelompok/individu lain yang bisa berujung pada tindak pidana kejahatan, bahkan jika dibiarkan memicu konflik sosial, hal itu diatur dengan jelas dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepolisian dituntut peka, siaga, dalam mencegah dan mengatasinya. Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, serta mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi sampai kepada kekerasan.

Penodaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut, di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gagasan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan dan umat manusia.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siap dengan sengaja di muka umum menegluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *SH Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1979), hlm. 59.

kasus penistaan agama atau penodaan agama Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan atau Penodaan Agama berbunyi:

setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu<sup>2</sup>

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28 E ayat (1) dan (2). Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pencegahan Hak-Hak Sipil dan Publik. Kebebasan beragama di Indonesia adalah berbagai macam-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua.

Masalah Penodaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok dengan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu membuat publik banyak melakukan kecaman sehingga muncul sebuah catatan dalam sejarah Indonesia pada tanggal 4 November 2016 terjadi sebuah demo besar di beberapa daerah demi menuntut sebuah kebenaran dan keadilan hukum untuk kasus penodaan agama. Penodaan agama yang menjadikan masyarakat Indonesia melakukan serangkaian aksi menuntut keadilan terhadapnya ketika dalam video di media sosial dengan durasi yang tidak lama yang beredar di media sosial, terdapat pernyataan Ahok yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

saya ingin cerita ini supaya Bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran, ‘ahh nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar’, nggak, saya sampai oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51, macem-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih’, karena saya takut masuk neraka’. Di bodohin gitu ya, nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu, Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok.<sup>3</sup>

Bahwa dalam perkataan terdakwa tersebut seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 telah dipegunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak adalah hubungannya dengan kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangka Belitung, saat itu bahwa terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur’an sebagai kitab suci agama islam, sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur’an.

Perbuatan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah formulasi pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia?

---

<sup>3</sup> Ahok Menista Agama [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia\\_ahok\\_laporan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_ahok_laporan)(diunduh tanggal 19 februari 2019)

<sup>4</sup> Putusan Ahok No 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana formulasi pasal penodaan agama dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui pembuktian sanksi pidana bagi tindak pidana penodaan agama menurut kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoretis

Secara teoretis adalah mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah sesuai dengan ilmu yang dimiliki juga untuk memberikan masukan serta memperluas pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengetahui tata aturan berbicara agar tidak terjadi ujaran kebencian.

#### 2. Praktis

Secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat dan memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penistaan Agama.**

Agama merupakan bagian yang terpenting dari kelompok masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dalam setiap sila-sila Pancasila yang mana dalam sila pertama menyatakan bahwa KeTuhanan Yang Maha Esa, sehingga dari sila pertama ini menggambarkan bahwa Indonesia mengakui dan melindungi akan setiap kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negaranya, ini sejalan dengan perintah dari UUD mengenai hak asasi dari setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut olehnya.

1. Defisi dari kata Penistaan Agama adalah
  - a. Perbuatan desakralisasi agama
  - b. Perbuatan yang dengan mana dilakukan untuk membuat nista suatu agama.
  - c. Para ahli berpendapat bahwa penistaan agama hanya dapat dilakukan oleh pihak agama lain terhadap agama lainnya.
  - d. Secara aturan disebutkan sebagai penodaan agama.
2. Penistaan agama dalam agama Islam

Penistaan Agama adalah ujaran atau tindakan tindak beriman terhadap Allah, Muhammad, atau semua hal yang dianggap suci dalam islam. Kitab suci islam, qur'an. Melarang penistaan agama, tetapi tidak menyebutkan hukumannya.
3. Pengertian Penistaan Agama

Pengertian dari kata “menista” dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda<sup>5</sup>.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar adalah suatu Hukum tertulis (konstitusi Negara) yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau Perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1. Jenis Hukum Dasar**

#### **a. Hukum Dasar Tertulis**

Suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-Undangan lain yang berlaku di suatu negara. Atau aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### **b. Hukum Dasar Tidak Tertulis**

Yaitu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak dalam bentuk tertulis.<sup>6</sup>

## **C. Deskripsi Tentang Hukum Pidana Dan Tujuan Hukum Pidana**

---

<sup>5</sup> Mohammad Kabedi, Akademisi, 01 2018 “*penistaan Agama*” <https://id.quora.com/definisi-penistaan-agama>

<sup>6</sup> H.M. Umar Djani Martasuta, “Undang-Undang Dasar Negara Hukum Dasar Tertulis”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, Edisi. 2 (2013): hlm. 1. Diunduh 20 Maret 2019.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada oknum sebagai hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Ada alasan untuk melimpahkan pidana dan alasan selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebagai istilah “hukum pidana”.<sup>7</sup>

Teori-teori tentang tujuan ppidanaan bukanlah merupakan persoalan yang mudah, karena tujuan ppidanaan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari kepentingan masyarakat, kepentingan korban atau keluarga korban, dan kepentingan si pelaku tindak pidana. Ppidanaan itu tidak boleh lebih memperhatikan korban atau keluarga korban tetapi juga harus memperhatikan kepentingan si pelaku tindak pidana, bahwa si pelaku tindak pidana harus dihukum, tentu sudah merupakan sesuatu yang harus dipahami dan diperhatikan.<sup>8</sup>

1. Tujuan hukum pidana ada dua, yaitu:
  - a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
  - b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dan meniadakan pelanggaran kepentingan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Prodjodikoro, *op. cit* hlm. 59.

<sup>8</sup> C. Djisman Samosir, S.H.,M.H *Penologi dan pemsyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 143.

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali, S.H *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 173.



## 2. Tujuan Hukum Menurut Para Ahli

### a. Menurut Aristoteles (teori etis)

Menurutnya Tujuan Hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan tidak adil.

### b. Menurut Jeremy Bentham (teori utilitis)

Menurutnya Hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat.<sup>10</sup>

## D. Asas Berlakuknya Hukum Pidana

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-undang Hukum pidana sebagai yang berweangn hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang- undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan ayat ini memauat asas yang tercakup dalam rumusan: “*Nullun delictum, nulla poena sine praevia lege punali*” (tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu)<sup>11</sup>

## E. Agama

Menurut A.M Saefuddin (1987), mennyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan yang Nampak. Yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihan-Nya, bimbingan-Nya serta belaian-Nya, yang secara ontologis tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama (komunis) sekalipun.

Menurut Sutan Takdir Alisyabana (1992), agama adalah suatu system kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Menurut Sidi Gazalba (1975), menyatakan bahwa religi (agama) adalah kecenderungan rohani manusia, yang berhubungan dengan alam semesta.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <https://www.seputaranpengetahuan.co.id/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>

<sup>11</sup> Djamali *Op. cit* hlm. 179.

<sup>12</sup> <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.htm/1>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang sangat berguna bagi manusia terutama dalam dunia pendidikan. Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu. Metode berasal dari kata *methodos* (yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keasahannya.<sup>13</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat mencegah suatu persoalan. Metode penelitian tentunya menjadi hal yang penting dalam menentukan tindakan-tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif diktriner, penelitian kepustakaan atau denga kata lain, dengan metode ini kita lebih merujuk kepada data sekunder atau bahan pustaka.<sup>14</sup>

#### **B. Sumber Data**

---

<sup>13</sup> Subekti dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat dan praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dssan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif* (jakarta Rajawali Pers,2013) hlm 13

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian serta kamus.<sup>15</sup>

Bahan-bahan hukum meliputi:

1. Bahan buku Primer

Bahan buku ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian diantaranya:

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b. Undang-Undang No 1 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama Jo Undang-Undang No 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
- c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Putusan Ahok No 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr
- f. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum: filsafat, teori dan praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku Ilmiah Hukum
- b. Jurnal Ilmu Hukum
- c. Artikel Ilmu Hukum

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan seperti membaca, megutip, dan membuat catatan yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuannya agar penulis memiliki landasan teori yang kuat untuk menarik kesimpulan

### **D. Metode Analisis data**

Metode Analisis data untuk penelitian hukum, normatif, yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan kanukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif ke induktif. Pengkajian diperoleh dari materi-materi atau bahan hukun yang bersifat umum untuk menunjang masalah yang diteliti kemudian disimpulkan dan dimasukkan secara khusus.

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang mendukung didalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adalah inkonsistensi di antara peraturan

perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Sungomo, S.H., M.H *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 45.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Formulasi Pasal Penodaan Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum pancasila sangat jelas memberikan peluang kepada pemerintah untuk hadir dan mengurus agama di Indonesia. Kedudukan sebagai sendi pancasila kehidupan beragama oleh bangsa Indonesia terdapat pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturaan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya. Pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1 dan 2), Pasal 28I ayat (1), pasal 29 ayat (2) didalam Undang-Undang Dasar 1945

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya. Akan tetapi, setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini sudah berlaku lama di Indonesia sejak tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pada pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Dalam penjelasan Pasal memang tidak terdapat pelarangan spesifik terhadap agama atau kepercayaan yang berbeda. Undang-Undang hanya menegaskan mengakui enam agama saja. Undang-Undang menegaskan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. keberadaan Undang-Undang secara definitif dapat dipastikan sebagai penentu dari keberadaan dan pengakuan suatu kepercayaan, dalam hal ini kemudian lahir istilah agama resmi dan agama tidak resmi atau agama yang belum diakui di Indonesia. Dengan pembatasan terhadap pengakuan enam agama ini berdampak pembentukan pemerintah terhadap lembaga-lembaga agama. kewenangan dari lembaga-lembaga agama resmi ini ialah sebagai pemegang otoritas untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama yang benar dan termasuk penyelesaian sengketa yang terjadi di internal keyakinan dan agamanya masing-masing. Lembaga-lembaga agama resmi ini juga menjadi pelengkap dari struktur Organisasi Departemen Agama di Indonesia<sup>18</sup>

Pembatasan terhadap pengakuan enam agama berdampak pada pembentukan pemerintah terhadap lembaga-lembaga agama resmi negara, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Prewakilan Uman Buddha Indonesia (Walubi), Hindu Dharma Indonesia (Parisada), dan Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu (Matakin). Kewenangan dari lembaga-lembaga resmi ini ialah sebagai pemegang otoritas

---

<sup>18</sup> M Syarfi'ie, "Ambiguitas hak kebebasan beragama di Indonesia dan posisinya pada putusan Mahkamah konstitusi". Pusat Studi FAM UII (2011): hlm. 687.

untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama yang benar dan termasuk penyelesaian sengketa yang terjadi di internal keyakinan dan agamanya masing-masing. Lembaga-lembaga agama resmi ini juga menjadi pelengkap dai struktur organisasi Departemen Agama di Indonesia<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana atau delik agama dapat mengandung berbagai pengertian yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Ruang lingkup tindak pidana agama dalam konspe Ranangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2000 mencakup pengertian delik menurut agama yang berhubungan dengan agama. dalam konsep Ranangan Undang-Undang digunakan istilah Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dengan demikian delik agama menakup delik terhadap agama dan berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. KUHP selama ini tidak ada khusus mengenai delik agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan juga sebagai delik agama. delik agama tersebar di dalam KUHP misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan fitnah, delik-delik kesusilaan. KUHP belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan terlarang menurut ajaran atau norma-norma hukum agama.<sup>20</sup>

### **1. Hubungan Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang No 1/PNPS/1965 Atau Pasal 156A KUHP**

Secara normatif, pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang No 1/Pnps/1965 memiliki rumusan perbuatan yang berbeda. Jika dibandingkan, Pasal 1 dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 688

<sup>20</sup> Barda Nawawi “ *makalah tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama* “. (Jakarta: 2000), hlm. 2.



Pasal 4 undang-undang dimaksudkan memiliki unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

**a. Pasal 1**

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Dimuka umum;
- 4) Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan, dukungan umum;
- 5) Melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indoensia; atau
- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu;
- 7) Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu

**b. Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP**

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Dimuka umum;
- 4) Mengeluarkan perasaan; atau
- 5) Melakukan perbuatan
- 6) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 7) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dari perbandingan tersebut, nyata bahwa perbuatan yang diatur dalam pasal 1 terakait dengan penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang, sementara perbuatan dalam Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP terkait dengan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan perbuatan yang dimaksudkan agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Undang-Undang NO. 1/PNPS/1965 mengatur dua aspek: pertama, mengatur tentang larangan dimuka umum untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dengan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan dapat diartikan sebagai larangan dimuka umum menyebarkan dan

---

<sup>21</sup> Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *Factsheet Penodaan Agama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*, (Jakarta, 2018): hlm. 8.

melakukan perbuatan penafsiran yang dianggap menyimpang. Dalam pasal selanjutnya pelarangan tersebut diikuti dengan prosedur yang bersifat administrasi dan berkonsekuensi pada pembubaran organisasi atau ancaman pidana kepada para pelakunya. Artinya, dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tindakan penyalahgunaan pokok-pokok ajaran agama akan diberikan sanksi administrasi kepada organisasi terlebih dahulu dan kemudian baru menjadi sanksi pidana. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, termasuk delik penodaan agama mempunyai dimensi yang luas, bukan saja menjawab tindakan-tindakan yang menghina namun mencakup juga upaya untuk melindungi perasaan keagamaan. Hal ini terlihat dari pandangan Barda Nawawi Arif, yang menyatakan bahwa kriminalisasi perbuatan atas agama diperlukan dengan merujuk pada sejumlah teori. Pertama, teori perlindungan agama, dimana agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kedua, teori perlindungan perasaan keagamaan, yang menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama. Ketiga, teori perlindungan, yakni perdamaian/perasaan keagamaan. Kedamaian/ketentraman beragama di antara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 156a KUHP**

Berdasarkan ketentuan UU No. 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP dan penjelasannya, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal tersebut setidaknya mencakup: barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai

---

<sup>22</sup> Asril, Dian, Muhammad, Nur, Zainal, "Penafsiran terhadap pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama". hlm. 29.

setiap orang, dengan sengaja, dimuka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat, permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara untuk pasal 156a huruf b KUHP, unsur-unsur pidananya mencakup: barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang, dengan sengaja, dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud, agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeluarkan perasaan dimuka dengan mengeluarkan perkataan yang menyinggung agama maka ada Undang-undang yang mengatur.

Merujuk pada penjelasan dalam UU No.1/PNPS/1965, maksud dari unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Unsur “di muka umum” adalah sebagaimana yang lazim diartikan dengan kata-kata dalam KUHP, putusan MK menjelaskan bahwa frasa “di muka umum” pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP, Farsa “di muka umum” dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP, dan Pasal 170 KUHP. Pandangan ini merujuk pada pendapat R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya”, yaitu tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar”, ditempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai” dan “di tempat publik melihatnya”.
- b. Unsur “dengan sengaja”, dibatasi pada semata-mata (Pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan.
- c. Unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” adalah dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.
- d. Unsur “bersifat permusuhan”, tidak ada penjelasan (dianggap cukup jelas) dan hanya dijelaskan adanya perbuatan yang ditujukan kepada niat untuk memusuhi.
- e. Unsur “penyalahgunaan agama”, tidak ada penjelasan (dianggap jelas).

- f. Unsur “penodaan agama”, tidak ada penjelasan dan hanya dijelaskan dengan adanya perbuatan yang ditujukan kepada niat untuk menghina.
- g. Unsur “suatu agama” yang dianut di Indonesia mencakup agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Dan Khong Cu (Confusius). Penjelasan di Pasal 1 juga menyatakan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaeasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
- h. Unsur “dengan maksud agar” supaya orang tidak menganut agama apapun juga, tidak ada penjelasan dan hanya dinyatakan bahwa pelaku disamping mengganggu ketentraman orang bergama, pada dasarnya menghianati sila pertama pancasila secara total.

Indrianto Seno Adji, menguraikan bahwa Undang-Undang tersebut ditujukan untuk melindungi ketentraman beragama dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek penting terkait dengan unsur-unsur pasal 156a KUHP pada huruf a adalah adanya *actus reus* dari bentuk perbuatan yang dapat dipidana sebagai suatu keasalahan, baik *opzet* (dengan berbagai bentuk) dan *culpa* (dengan berbagai bentuk), maupun perbuatan melawan hukum (*weederrechtelijkheid*), baik formil dan materil. Unsur pasal ini juga mensyaratkan adanya suatu niat sebagai bentuk *mens rea*. Artiya frasa dengan sengaja pada bagian unsur dengan sengaja dimuka umum pada Pasal 156a KUHP huruf a haruslah diartikan sebagai bentuk *opzet Ais Oogmerk* (dengan tujuan). Jadi dalam pasal ini harus adanya niat dari seseorang dalam mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyinggung agama<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34-36.

Sifat permusuhan yang pada rujukan kata-kata **“pada pokoknya bersifat permusuhan”** adalah penting untuk memperjelas bahwa percobaan yang digunakan adalah suatu kata-kata atau perbuatan secara intrinsik dengan tidak menyinggung maka tidak menjadi permasalahan jika kemudian seseorang merasa tersinggung terhadap kata-kata atau perbuatan tersebut. Contohnya, jika seseorang mengutip ayat Al-Quran secara apa adanya, maka perbuatan itu nyata-nyata bukanlah sesuatu yang bersifat menyinggung orang lain, walaupun seseorang yang merasa tersinggung pada pernyataan tersebut. Kata-kata “pada pokoknya” adalah penting karena memberi penekanan pada elemen perbuatan itu sendiri. Kata-kata “dengan tujuan” adalah penting karena memberikan tafsir melampaui dari ‘kesengajaan’ pada umumnya. Tindakan ujaran tersebut harus benar-benar ditunjukkan untuk menghina atau merendahkan suatu agama/keyakinan. Dari pernyataan ini maka ujaran kebencian ini harus dibuktikan bahwa adanya “kesengajaan dengan tujuan” bukan sekedar “kesengajaan”. Sebagai contoh, kritik yang tidak di tujukan untuk menghina atau merendahkan agama/keyakinan tidak dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana ini meskipun kritik tersebut dilakukan dengan sengaja. Ujaran kebencian harus adanya niat yang mendorong untuk mengeluarkan perasaan yang menyinggung kelompok atau agama yang akhirnya bersifat permusuhan.<sup>24</sup>

Kesengajaan dengan tujuan juga berarti kesengajaan secara umum tidaklah cukup. Perbuatan atau pernyataan tersebut harus memiliki tujuan, yang merupakan persyaratan tertinggi dari sebuah kesengajaan. Ini adalah elemen-elemen yang sulit dibuktikan dan juga penting dalam menjelaskan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

tentang bagaimana keseimbangan antara hukum (penodaan agama) dan hak atas kebebasan berekspresi. Kata-kata yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang merasa tersinggung bukanlah suatu tindak pidana, kecuali kata-kata atau perbuatan tersebut di tujukkan secara sengaja untuk menghina atau merendahkan suatu agama atau keyakinan.<sup>25</sup>

Perbuatan-perbuatan yang didakwa dengan pasal 156a KUHP

- a. Kasus Alexander Aan, Didakwa melakukan perbuatan memposting tulisannya yang berjudul “Muhammad Tertarik Kepada Menantunya Sendiri”, serat sebuah karikatur seorang yang digambarkan sebagai Nabi Muhammad sedang melakukan perbuatan mesum dengan budaknya.
- b. Kasus Agung Handoko, Didakwa melakukan perbuatan menyuruh orang lain untuk menyebarkan foto dirinya sedang menginjak Al-Quran melalui akun facebook miliknya.
- c. Kasus Muhammad Rokhisun, Didakwa melakukan perbuatan, diantaranya memposting karikatur nabi muhammad melalui akun fecebook yang seolah-olah milik orang lain sertea memposting tulisan-tulisan diantaranya yaitu pernyataan islam agama anjing dang Muhammad nabi cabul.
- d. Kasus Miftafakhur Rosyidin, Didakwa melakukan perbuatan, membuat gambar salib dengan darahnya di dalam sebuah mushola.<sup>26</sup>

### **3. Unsur subjektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:**

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
- b. Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya terdapat di dalam. Kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

### **4. Unsur-unsur objektif dari perbuatan pidana:**

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>27</sup> P.A.F.Lamintang *Dasar-dasar hukum pidana indonesia* hlm.(Jakarta: Citra Aditia, 2011), hlm.

## **B. Reformulasi Pemberian Sanksi Pidana Penodaan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.**

Undang-Undang Penodaan Agama ini merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk menghukum tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Penjelasan umum undang-undang tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama. Ajaran pada aliran/organisasi kepercayaan tersebut banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Pada kenyataannya, aliran/organisasi tersebut pada akhirnya bertambah banyak dan berkembang kearah yang membahayakan agama-agama yang ada. Penerapan Undang-Undang Penodaan Agama ternyata dikritik oleh berbagai pandangan yang menganggap bahwa undang-undang ini sudah tidak efektif lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang. Undang-Undang Penodaan Agama ini sering mengandung kata-kata tidak jelas, dan sukar didefinisikan, sehingga cenderung terjadi kesalah pahaman dan penerapan yang berlebihan. Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dan penjelasannya menyebutkan “Terhadap badan/aliran kebatinan. Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah ke-Tuhanan Yang Maha Esa”

Untuk lebih jelasnya dasar hukum pemidanaan pelaku penodaan atau penistaan agama adalah Undang-undang No 1 tahun 1965 dalam Pasal 1 yang menyebutkan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Perumusan norma dan sanksi tindak pidana terhadap agama di kehidupan beragama, dalam UU NO. 1/PNPS/1965 dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam UU NO. 1/PNPS/1965, mencantumkan dalam pasal dan ayat yang bersangkutan. Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal dan sebagian dicantumkan diakhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran serta pidana penjara.

Tindak pidana yang ditunjukkan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156a KUHP dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tdak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Dalam teori ppidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik

---

<sup>28</sup> *op. cit* hlm. 1.



pemidanaan dikenal dengan unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Berkaitan dengan unsur objektif dan subjektif, Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* yang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri perilaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>29</sup>

### **1. Sanksi Pidana**

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya, ialah terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut, sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perserorangan, sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada “kata hati nurani” seseorang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lamintang, *op., cit* hlm. 193

<sup>30</sup> E.Y. Kanter & S.R Sianturi *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 29

Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa untuk menajamin suatu norma. Oleh karena itu hukum pidana sering diabut sebagai benteng dari hukum, sanksi pidana dalam perundang-undangan adalah pidana mati, penjara tutupan, kurungan dan denda sebaga pidana pokok. Di samping itu jika kita perlu ada pidana tambahan perbuatan hak-hak tertntu, perampasan barang atau pengumuman keputusan hakim. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP dan undang-undang no 20 tahun 1946.<sup>31</sup>

Berdasarkan teks Pasal 156a KUHP, pernyataan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama suatu agama dapa dipidanakan, tanpa melibatkan diri dalam persoalan, apakah pernyataan demikian dapat mengganggu ketentraman orang beragama dan karena itu membahayakan atau mengganggu ketertiban umum. Dalam teks pasal 156a KUHP ini tidak merupakan rintangan terhadap pemidanaan yang dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Sehingga bunyi pasal 156a KUHP adalah perbuatan pidana, baik diucapkan atau dilakukan di hadapan orang-orang yang beragama atau yang tidak, atau dihadapan kedua-duanya. Sehingga pada akhirnya statusnya sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum.<sup>32</sup>

Dasar yang digunakan untuk memasukan delik agama dalam UU NO. 1/PNPS/!965 adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai penyebab atau faktor utama Negara Pancasila. UUD 1946 menyebutkan bahwa Negara berdasarkam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>32</sup>Oloan Siahaan, "*kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penistaan agama di indonesia*", hlm. 20.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditunjukkan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan” atau “penodaan” agama. Padahal penjelasan pasal 4 UU NO. 1/PNPS/1965, yang akhirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyebaran kebencian. Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal tersebut pertama diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan merendahkan kepada golongan penduduk yang selama ini bisa ditafsirkan dalam pengertian yang luas. Begitu juga perkataan perbuatan yang pada pokoknya, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan yang dilarang. Pengertian perasaan permusuhan dalam UU NO. 1/PNPS/1965 dan pasal 156 KUHP sangat multitafsir dari pada pasal-pasal penghinaan.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Penegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, rumusan sanksi pidana tercantum dalam Pasal 3, sebagai berikut

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang. Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak *judicial review* akan UU NO. 1/PNPS/1965 telah menjawab pelomik mengenai kewenangan negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut Agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya. Selanjutnya jika orang seseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan. Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menurut pidana berdasarkan UU NO. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a.

Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagian dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.<sup>34</sup>

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penodaan agama adalah dalam hukum pidana positif di Indonesia relatif lebih rendah, hal ini dapat ditemukan dari Pasal 156a KUHP yang hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun, sehinggah sanksi tersebut belum memberikan penjeraan

---

<sup>34</sup> *op.cit*, hlm. 16.

kepada pelaku penodaan agama. Hal ini belum sejalan dengan hakikat pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembahasan kepada orang yang merupakan kejahatan. Pidana yang akan dijatuhkan bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakui sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Aturan sanksi kepada pelaku penodaan agama, adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama ini diatur dalam Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang No. 5/1965 dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 encegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Selanjutnya, jika orang seseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan, Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana atau tindakan penyidikan dan penuntutan ke pengadilan dan menuntut ancaman pidana lima tahun dirasa sudah wajar.<sup>35</sup>

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang harrus memenuhi syarat, pidana dikenakan kepada penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, pidana itu harus merupakan suatu pernyataan penelaan terhadap perbuatan pelaku. Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang

---

<sup>35</sup> Siahaan *op.cit.*, hlm. 32.

mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Sanksi penodaan agama diatur dalam pasal 2 UU No 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama dan pasal 156a KUHP. Pengaturam sanksi tindak pidana tersebut, sebagaimana dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagaimana dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.<sup>36</sup>

Aturan sanksi kepada pelaku penistaan agama, adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penistaan agama ini diatur dalam Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (jo Undang-undang No. 5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dinyatakan bahwa ayat (1) “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Ayat (2) apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Maruli Sianpar *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama* hlm. 41.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari keanekaragaman suku, Bahasa, adanya adat istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia. Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat ini dibatasi dengan adanya agama-agama yang diakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan yang berkembang di masyarakat. Terjadinya penyimpangan atau penistaan agama di masyarakat akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat. Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi, analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi setiap pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.<sup>38</sup>

## **2. Upaya Penegakan Hukum**

Penegakan terhadap tindak pidana penodaan agama adalah dapat diupayakan yaitu:

- a. Tindakan secara preventif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk menangani seperti MUI, BAKORPAKEM, PDHI, WALUBI, GPI.
- b. Represif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak kepolisian dan juga kejaksaan serta pihak penegak hukum lainnya sehingga tindak pidana penodaan agama dapat dicegah dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku.

Penjatuhan sanksi pidana penodaan agama memperhatikan ajaran yang disyariatkan agama dalam hukum pidana Islam. Hukuman ini dipertahankan ketika terjadi suatu upaya mencegah dan menahan namun

---

<sup>38</sup> Ida farida, SH, MH. *faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penodaan agama di Indonesia serta upaya penanganannya*. (2012): hlm. 90.

bukan untuk melestarikan praktek balas dengan dendam atau merekomendasi hukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan mengekkan supremasi hukum, keadilan dan moralitas-moralitas masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak merendahkan harkat dan manusia. Oleh karena itu, dalam mekanismenya, hukuman ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan dan sepenuhnya kebijaksanaan penguasa.<sup>39</sup>

a. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

1). Sistem Peradilan Pidana

a). Kepolisian

Peranan polisi dalam sistem peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Setiap aparat kepolisian harus dapat menerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisi pada hakekatnya adalah sebagai pengatur di dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyidikan, pemeriksaan asaksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 93.



hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Setelah itu menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>40</sup>.

Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian yang telah dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, kewenangan kepolisian baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil.<sup>41</sup>

b). Kejaksaan

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 14.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dan bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan. Kejaksaan bagian dari lembaga penegak hukum yang menjalankan tugas pokok yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijakan hukum atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en hetbeleid der justite* (R.O), kejaksaan dikenal dengan sebutan *Openbaar Ministeriel (O.M)*, yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.

Pasal 2 Osamu Seirei No. 3 Tahun 1942 menggariskan kekuasaan kejaksaan sebagai berikut:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Mnejalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
4. Mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan penetapan hakim dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan pancasila dengan tidak mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Yang dimaksud dalam keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang harus dikeluarkan oleh menteri dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang permasyarakatan.<sup>42</sup>

c). Hakim

Hakim merupakan jabatan yang mulia di Negara hukum. Landasan hukum dan wewenang hakim antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8). Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang sangat berat karena putusan yang dijatuhkan menyangkut nasib seseorang atau orang lain.

Hakim memiliki kedudukan dan peraturan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman ini, yakni dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Kesalahan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangat mempengaruhi citra hakim dalam kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

lembaga peradilan karena hakim berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugas menjadi hakim negara hukum.<sup>43</sup>

d). Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sistem yang akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu. Harapan dan tujuan dari sistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI). Tata cara pelaksanaannya pembinaan telah diatur dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1955 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Negara menjalankan dua peran, mewakili kepentingan publik untuk melakukan proses hukum terhadap tersangka pelanggar hukum dan juga mewakili kepentingan publik memperlakukan terhadap orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum, yang tidak lain bagian dari anggota masyarakat itu sendiri.

Dalam penerapannya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persaman perbuatan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Jika dilihat penegakannya hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan 8 daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Penegakan Hukum pidana yaitu upaya untuk membuat hukum itu berfungsi, beroperasi atau bekerja terwujud secara konkret sebagai suatu upaya penegakan hukum pidana.<sup>45</sup>

Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penodaan agama, digunakan teori penegakan hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan represif bertujuan sebagai alat penghukuman dan efek pelajaran bagi halayak umum yang melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus penodaan agama sebelum itu terjadi. Dengan kata lain tindakan preventif adalah tindakan yang paling utama sebelum kasus itu terjadi. Penegakan hukum lebih bersifat sama tindakan represif dan tindakan preventif, maka sasaran utamanya adalah mengenai penegakan hukum serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial terjadinya pada masyarakat yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan penodaan agama.

---

<sup>45</sup>Hasan Masri & Tim, 2008, *Bunga Rampai Ajaram Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta*, hlm. 46.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Formulasi pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu pasal 156 KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan, terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Penjelasan Umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama.
2. Pada kasus tindak penodaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dengan putusan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt. hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat *intenden mearning* dan *implicather*, tentang *intenden meaning* ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terpikirkan dan keluar menjadi prosuksi ujaran. Sedangkan *implicather* adalah istilah ilmu ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang

dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, mengaktifkan makna positif, dengan kata lain kata itu sendiri negatif. Saat menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum Khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan.

3. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya penodaan agama antara lain keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia adalah di antara moda; dasar dianggap sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penodaan agama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak penegak hukum yang berwenang dilakukan dengan tiga cara preventif, represif dan penindakan yaitu tindakan secara preventif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk menanganinya seperti MUI, BAKORPAKEM, PDHI, WALUBI, GPI. Represif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak kepolisian dan juga kejaksaan secara pihak penegak hukum lainnya sehingga tindak pidana penodaan agama dapat ditegak dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku, dan penjatuhan sanksi pidana penodaan agama memperhatikan ajaran yang disyariatkan agama dalam hukum pidana Islam.

## B. Saran

1. Lembaga legislatif di Indonesia harus segera merevisi peraturan mengenai penodaan agama khususnya tentang pasal 156a KUHP terkait kalimat dimuka umum dalam materi pasal yang menyebutkan tidak pidana di muka umum

menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indoensia. Perumusan peraturan tersebut harus diperjelas penafsirannya dan dipersempit ruang lingkupnya, sehingga pengertiannya di muka umum akan lebih jelas kriterianya.

2. Dalam upaya penanggulangan delik agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama sebagai kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dalam ketentuan hukum pidana. Upaya pnanggulangan delik terhadap agama ini dapat berajalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dpat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia* . Cipayung, Jawa Timur: Dunia Cerdas 2018

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* jogjakarta: UII Press, 2011

Djisman Samosir, *Penologi dan pemsyrakatan*. Bandung: Refika Aditama, Desember 2106

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif* . jakarta: Raja Wali 2013

Suteki, *Taufani Metode Penelitian Hukum*, Semarang, Indonesia: Aneka Ilmu, 1977

Sunggomo, *Metode Penelitian Hukum*, Indonesia. Jawa Timur:Madani, 2014.

### **Undang Undang**

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965

Pengajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan  
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Jurnal**

Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Asfinawati, Muhammad insur, Febi Yonesta, Factsheet Penodaan Agama, Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) 2018

Barda Nawawi, Arif Delik Agama Dan Penghinaan (Balsphemy) di Indonesia dan  
Perbandingannya di berbagai Negara 2000

Hasan Masri & Tim, 2008, *Bunga Rampai Ajaram Islam, Dewan Dakwah  
Islamiyah Indonesia, Jakarta, hlm 46*

M. Syafi'ie *Ambigutas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya  
Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi* 2011

Sianipar, Maruli *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri)* 2018

Oloan Siahaan, *Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Penistaan Agama Di Indonesia*

H.M. Umar Djani Martasuta, "Undang-Undang Dasar Negara Hukum Dasar  
Tertulis", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, Edisi. 2 (2013): hlm. 1.

### **Internet**

Ahok Menista Agama

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_Indonesia\\_ahok\\_laporan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_Indonesia_ahok_laporan)(diunduh

Putusan Ahok No 1537/pid.B/2016/PN.Jkt Utr

Mahkamah Konstitusional. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 hlm 298

<https://www.seputaranpengetahuan.co.id/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>

Rezim Penodaan Agama 1965-2017 Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik  
Kebebasan Beraga Dan Berkeyakinan

Zihan Syahayani, Penelitian Bidang Hukum “the Indonesian Institute, center for  
public policy research